



**P U T U S A N**

Nomor. 852/Pid.B/2022/PN. Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imas Sumarni Als Meri Binti Dudu Supardi (Alm)**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/18 September 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Perum Pondok Maritim Indah Blok 22/15  
Surabaya atau Jl Merdeka Rt 04 Rw 05 Kel  
Cipanengah Kec Lambersetu Kab Sukabumi atau Jl  
Cikaray Kaler Rt 04 /0888 Ds Sukamanah Kec  
Cisaat Kab Sukabumi atau Perumahan Green  
Apple Blok C No 14 Sukabumi

Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMEA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Pebruari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 April 2022 Nomor. 852/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 April 2022 Nomor. 852/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa IMAS SUMARNI Als MERI Binti DUDU SUPARDI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAS SUMARNI Als MERI Binti DUDU SUPARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny.. ROBERT tanggal 15 November 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 7.5% setiap bulannya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNIS als Ny. ROBERT tanggal 15 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 8% setiap bulannya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT tanggal 26 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 15 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 8% setiap bulannya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 6.000.000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 06 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.0000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 04 Januari 2012 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.0000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 10 Januari 2012 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya

## Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **IMAS SUMARNI als MERI Binti DUDU SUPARDI (alm)** p ada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 s/d Bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Jl. Lidah Wetan 1-A/56, RT. 02, RW. 01, Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri**

Halaman. 3 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 terdakwa mengenal saksi NURIATI Als Bu AGUS, saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR, saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm), saksi SITI HALIJAH RIMI, dan Saksi MULYONO karena bersama - sama sebagai pengurus ranting Bhayangkari polsek tegalsari Surabaya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM untuk melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO yang pada faktanya bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO tersebut tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan dari investasi/penanaman uang modal tersebut kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM(alm) yaitu akan mendapatkan kompensasi/keuntungan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap bulannya apabila melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO, jika modal dikembalikan maka profitnya (keuntungan) akan dibayarkan dengan jangka waktu pendek, dan Kayu tersebut dijelaskan oleh terdakwa berasal dari Jayapura dan Kalimantan, kayu tersebut apabila dikirim ke Surabaya maka akan diolah untuk dijadikan bahan bangunan Rumah, dinding dan lantai. Kemudian atas penawaran tersebut Saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai bentuk investasi terhadap bisnis kayu yang tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :
- Bahwa saksi NURIATI Als Bu AGUS memberikan modal kepada terdakwa di rumahnya di Jl. Lidah Wetan 1A/56 Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian :
  1. Tanggal 15 November 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);
  2. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  3. Tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  4. Tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  5. Penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan cara bertahap tanpa ada tanda terima.

Halaman. 4 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR memberikan modal kepada terdakwa di rumah saksi NURIATI di Jl. Lidah Wetan 1A/56 Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian :
  1. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  3. Tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi FAISAH AM memberikan modal kepada terdakwa di Kampus Unesa Ketintang Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
  1. Tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  3. Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  4. Tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  5. Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  6. Tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  7. Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  8. Awal bulan februari 2012 s/d awal maret 2012 secara bertahap sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi SITI HALIJAH RIMI juga ikut memberikan uang modal usaha Kayu kepada terdakwa, akan tetapi penyerahan uang modal tersebut saksi SITI HALIJAH RIMI menyerahkan melalui saksi FAISAH AM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Lab UNESA Ketintang Surabaya, kemudian uang modal milik saksi SITI HALIJAH RIMI sudah dikembalikan oleh Saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Bahwa saksi MUYONO juga ikut memberikan uang modal usaha kayu yang di tawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut saksi MUYONO serahkan melalui saksi FAISAH AM pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- penyerahan uang modal Kayu tersebut diserahkan di Lab UNESA Ketintang Surabaya. Kemudian uang modal

Halaman. 5 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Mulyono sudah dikembalikan oleh saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono kemudian terdakwa memberikan kuwitansi sebagai tanda bukti penanaman modal.
- Bahwa terdakwa dalam meyakinkan saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono memiliki bisnis kayu dengan cara memberikan keuntungan kepada para saksi antara lain :

1. saksi NURIATI :

- Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 5 bulan mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan Pebruari 2011 sebesar 7,5 % dengan total sebesar :  $Rp. 375.000,- \times 5 = Rp. 1.875.000,-$
- Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 07 Januari 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 2 bulan mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan Maret 2012 sebesar 10 % dengan total sebesar :  $Rp. 800.000,- \times 2 = Rp. 1.600.000,-$
- Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 23 September 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 1 bulan sebesar 8 % dengan total sebesar :  $Rp. 320.000,- \times 1 = Rp. 320.000,-$

2. saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR :

- Modal yang saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR berikan pada tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR telah mendapatkan pembagian profit sebesar 10 % sebanyak satu kali sebesar Rp.1.000.000,-
- Modal yang SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR berikan pada tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR telah mendapatkan profit sebesar 10 % sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000,-

3. saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) :

- Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah

Halaman. 6 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pembagian profit sebesar 3% sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp.600.000,- x 2 = Rp. 1.200.000,-

- Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp.4.000.000,- x 3 = Rp. 12.000.000,-
- Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar 11,5 % sebanyak 3 kali dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp. 1.725.000,- x 3 = Rp. 5.175.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan investasi fiktif kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO berhasil mengumpulkan modal atau uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO dengan total sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan terhadap uang atau modal tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada para saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SRI NURENI mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan saksi FAISAH AM mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar ± Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

----- **IMAS SUMARNI als MERI Binti DUDU SUPARDI (alm)** pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 s/d Bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Jl. Lidah Wetan 1-A/56, RT. 02, RW. 01, Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman. 7 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 terdakwa mengenal saksi NURIATI Als Bu AGUS, saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR, saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm), saksi SITI HALIJAH RIMI, dan Saksi MULYONO karena bersama - sama sebagai pengurus ranting Bhayangkari polsek tegalsari Surabaya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM untuk melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO yang pada faktanya bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO tersebut tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan dari investasi/penanaman uang modal tersebut kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM(alm) yaitu akan mendapatkan kompensasi/keuntungan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap bulannya apabila melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO, jika modal dikembalikan maka profitnya (keuntungan) akan dibayarkan dengan jangka waktu pendek, dan Kayu tersebut dijelaskan oleh terdakwa berasal dari Jayapura dan Kalimantan, kayu tersebut apabila dikirim ke Surabaya maka akan diolah untuk dijadikan bahan bangunan Rumah, dinding dan lantai. Kemudian atas penawaran tersebut Saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai bentuk investasi terhadap bisnis kayu yang tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :
- Bahwa saksi NURIATI Als Bu AGUS memberikan modal kepada terdakwa di rumahnya di Jl. Lidah Wetan 1A/56 Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian :
  1. Tanggal 15 November 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);
  2. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  3. Tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  4. Tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan cara bertahap tanpa ada tanda terima.

Halaman. 8 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR memberikan modal kepada terdakwa di rumah saksi NURIATI di Jl. Lidah Wetan 1A/56 Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian :
  1. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  3. Tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi FAISAH AM memberikan modal kepada terdakwa di Kampus Unesa Ketintang Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
  1. Tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  3. Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  4. Tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  5. Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  6. Tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  7. Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  8. Awal bulan februari 2012 s/d awal maret 2012 secara bertahap sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi SITI HALIJAH RIMI juga ikut memberikan uang modal usaha Kayu kepada terdakwa, akan tetapi penyerahan uang modal tersebut saksi SITI HALIJAH RIMI menyerahkan melalui saksi FAISAH AM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Lab UNESA Ketintang Surabaya, kemudian uang modal milik saksi SITI HALIJAH RIMI sudah dikembalikan oleh Saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Bahwa saksi MUYONO juga ikut memberikan uang modal usaha kayu yang di tawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut saksi MUYONO serahkan melalui saksi FAISAH AM pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- penyerahan uang modal Kayu tersebut diserahkan di Lab UNESA Ketintang Surabaya. Kemudian uang modal milik saksi MUYONO sudah dikembalikan oleh saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman. 9 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO kemudian terdakwa memberikan kuwitansi sebagai tanda bukti penanaman modal.
- Bahwa terdakwa dalam meyakinkan saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO memiliki bisnis kayu dengan cara memberikan keuntungan kepada para saksi antara lain :

## 1. saksi NURIATI :

- Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 5 bulan mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan Pebruari 2011 sebesar 7,5 % dengan total sebesar :  $Rp. 375.000,- \times 5 = Rp. 1.875.000,-$
- Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 07 Januari 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 2 bulan mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan Maret 2012 sebesar 10 % dengan total sebesar :  $Rp. 800.000,- \times 2 = Rp. 1.600.000,-$
- Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 23 September 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 1 bulan sebesar 8 % dengan total sebesar :  $Rp. 320.000,- \times 1 = Rp. 320.000,-$

## 2. saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR :

- Modal yang saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR berikan pada tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR telah mendapatkan pembagian profit sebesar 10 % sebanyak satu kali sebesar Rp.1.000.000,-
- Modal yang SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR berikan pada tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR telah mendapatkan profit sebesar 10 % sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000,-

## 3. saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) :

- Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar 3% sebanyak 2 kali dengan total sebesar  $Rp. 600.000,- \times 2 = Rp. 1.200.000,-$

Halaman. 10 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- x 3 = Rp. 12.000.000,-
- Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar 11,5 % sebanyak 3 kali dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp. 1.725.000,- x 3 = Rp. 5.175.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SRI NURENI mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan saksi FAISAH AM mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar ± Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **1. Saksi NURIATI alias NY NUR AGUS:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Berawal pada tahun 2010 terdakwa mengenal saksi NURIATI Als Bu AGUS, saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR, saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm), saksi SITI HALIJAH RIMI, dan Saksi MULYONO karena bersama - sama sebagai pengurus ranting Bhayangkari polsek tegalsari Surabaya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM untuk melakukan investasi/penanaman modal

Halaman. 11 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO yang pada faktanya bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO tersebut tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan dari investasi/penanaman uang modal tersebut kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM(alm) yaitu akan mendapatkan kompensasi/keuntungan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap bulannya apabila melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO, jika modal dikembalikan maka profitnya (keuntungan) akan dibayarkan dengan jangka waktu pendek, dan Kayu tersebut dijelaskan oleh terdakwa berasal dari Jayapura dan Kalimantan, kayu tersebut apabila dikirim ke Surabaya maka akan diolah untuk dijadikan bahan bangunan Rumah, dinding dan lantai. Kemudian atas penawaran tersebut Saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai bentuk investasi terhadap bisnis kayu yang tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut.

- Bahwa saksi SITI HALIJAH RIMI juga ikut memberikan uang modal usaha Kayu kepada terdakwa, akan tetapi penyerahan uang modal tersebut saksi SITI HALIJAH RIMI menyerahkan melalui saksi FAISAH AM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Lab UNESA Ketintang Surabaya, kemudian uang modal milik saksi SITI HALIJAH RIMI sudah dikembalikan oleh Saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Bahwa saksi MUYONO juga ikut memberikan uang modal usaha kayu yang di tawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut saksi MUYONO serahkan melalui saksi FAISAH AM pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- penyerahan uang modal Kayu tersebut diserahkan di Lab UNESA Ketintang Surabaya. Kemudian uang modal milik saksi MUYONO sudah dikembalikan oleh saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MUYONO kemudian terdakwa memberikan kuwitansi sebagai tanda bukti penanaman modal.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan investasi fiktif kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI

Halaman. 12 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi MULYONO berhasil mengumpulkan modal atau uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO dengan total sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan terhadap uang atau modal tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada para saksi.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SRI NURENI mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan saksi FAISAH AM mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar + Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

## 2. Saksi **SRI NURENI alias NY RENI CATUR:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Berawal pada tahun 2010 terdakwa mengenal saksi NURIATI Als Bu AGUS, saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR, saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm), saksi SITI HALIJAH RIMI, dan Saksi MULYONO karena bersama - sama sebagai pengurus ranting Bhayangkari polsek tegalsari Surabaya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM untuk melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO yang pada faktanya bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO tersebut tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan dari investasi/penanaman uang modal tersebut kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM(alm) yaitu akan mendapatkan kompensasi/keuntungan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap bulannya apabila melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO, jika modal dikembalikan maka profitnya (keuntungan) akan dibayarkan dengan jangka waktu pendek, dan Kayu tersebut dijelaskan oleh terdakwa berasal dari Jayapura dan Kalimantan, kayu tersebut apabila dikirim ke Surabaya maka akan diolah untuk dijadikan bahan bangunan Rumah, dinding dan lantai. Kemudian atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut Saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai bentuk investasi terhadap bisnis kayu yang tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut.

- Bahwa saksi SITI HALIJAH RIMI juga ikut memberikan uang modal usaha Kayu kepada terdakwa, akan tetapi penyerahan uang modal tersebut saksi SITI HALIJAH RIMI menyerahkan melalui saksi FAISAH AM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Lab UNESA Ketintang Surabaya, kemudian uang modal milik saksi SITI HALIJAH RIMI sudah dikembalikan oleh Saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Bahwa saksi MUYONO juga ikut memberikan uang modal usaha kayu yang di tawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut saksi MUYONO serahkan melalui saksi FAISAH AM pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- penyerahan uang modal Kayu tersebut diserahkan di Lab UNESA Ketintang Surabaya. Kemudian uang modal milik saksi MUYONO sudah dikembalikan oleh saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MUYONO kemudian terdakwa memberikan kuwitansi sebagai tanda bukti penanaman modal.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan investasi fiktif kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MUYONO berhasil mengumpulkan modal atau uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MUYONO dengan total sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan terhadap uang atau modal tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada para saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SRI NURENI mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan saksi FAISAH AM mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar + Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

Halaman. 14 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi FAISAH AM alias NY NUR CHOMARI: (keterangan dalam BAP dibacakan)**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Berawal pada tahun 2010 terdakwa mengenal saksi NURIATI Als Bu AGUS, saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR, saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm), saksi SITI HALIJAH RIMI, dan Saksi MULYONO karena bersama - sama sebagai pengurus ranting Bhayangkari polsek tegalsari Surabaya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM untuk melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO yang pada faktanya bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO tersebut tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan dari investasi/penanaman uang modal tersebut kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM(alm) yaitu akan mendapatkan kompensasi/keuntungan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap bulannya apabila melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO, jika modal dikembalikan maka profitnya (keuntungan) akan dibayarkan dengan jangka waktu pendek, dan Kayu tersebut dijelaskan oleh terdakwa berasal dari Jayapura dan Kalimantan, kayu tersebut apabila dikirim ke Surabaya maka akan diolah untuk dijadikan bahan bangunan Rumah, dinding dan lantai. Kemudian atas penawaran tersebut Saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai bentuk investasi terhadap bisnis kayu yang tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut.
- Bahwa saksi SITI HALIJAH RIMI juga ikut memberikan uang modal usaha Kayu kepada terdakwa, akan tetapi penyerahan uang modal tersebut saksi SITI HALIJAH RIMI menyerahkan melalui saksi FAISAH AM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Lab UNESA Ketintang Surabaya, kemudian uang modal milik saksi SITI HALIJAH RIMI sudah dikembalikan oleh Saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mulyono juga ikut memberikan uang modal usaha kayu yang di tawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut saksi Mulyono serahkan melalui saksi FAISAH AM pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- penyerahan uang modal Kayu tersebut diserahkan di Lab UNESA Ketintang Surabaya. Kemudian uang modal milik saksi Mulyono sudah dikembalikan oleh saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono kemudian terdakwa memberikan kuwitansi sebagai tanda bukti penanaman modal.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan investasi fiktif kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono berhasil mengumpulkan modal atau uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono dengan total sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan terhadap uang atau modal tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada para saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SRI NURENI mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan saksi FAISAH AM mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar + Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)  
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);  
Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
  - Berawal pada tahun 2010 terdakwa mengenal saksi NURIATI Als Bu AGUS, saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR, saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm), saksi SITI HALIJAH RIMI, dan Saksi Mulyono karena bersama - sama

Halaman. 16 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengurus ranting Bhayangkari polsek tegalsari Surabaya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM untuk melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO yang pada faktanya bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO tersebut tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan dari investasi/penanaman uang modal tersebut kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM(alm) yaitu akan mendapatkan kompensasi/keuntungan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap bulannya apabila melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO, jika modal dikembalikan maka profitnya (keuntungan) akan dibayarkan dengan jangka waktu pendek, dan Kayu tersebut dijelaskan oleh terdakwa berasal dari Jayapura dan Kalimantan, kayu tersebut apabila dikirim ke Surabaya maka akan diolah untuk dijadikan bahan bangunan Rumah, dinding dan lantai. Kemudian atas penawaran tersebut Saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai bentuk investasi terhadap bisnis kayu yang tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut.

- Bahwa saksi SITI HALIJAH RIMI juga ikut memberikan uang modal usaha Kayu kepada terdakwa, akan tetapi penyerahan uang modal tersebut saksi SITI HALIJAH RIMI menyerahkan melalui saksi FAISAH AM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Lab UNESA Ketintang Surabaya, kemudian uang modal milik saksi SITI HALIJAH RIMI sudah dikembalikan oleh Saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Bahwa saksi MULYONO juga ikut memberikan uang modal usaha kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut saksi MULYONO serahkan melalui saksi FAISAH AM pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- penyerahan uang modal Kayu tersebut diserahkan di Lab UNESA Ketintang Surabaya. Kemudian uang modal milik saksi MULYONO sudah dikembalikan oleh saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO kemudian terdakwa memberikan kuwitansi sebagai tanda bukti penanaman modal.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan investasi fiktif kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan



saksi Mulyono berhasil mengumpulkan modal atau uang dari saksi Nuriati, saksi Sri Nureni, saksi Faisah AM, saksi Siti Halijah Rimi dan saksi Mulyono dengan total sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan terhadap uang atau modal tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada para saksi.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nuriati mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Sri Nureni mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan saksi Faisah AM mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar + Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. Nuriati als BU Agus kepada Sdri. Imas Sumarni als Ny. Robert tanggal 15 November 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 7.5% setiap bulannya;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. Nuriati als BU Agus kepada Sdri. Imas Sumarnis als Ny. Robert tanggal 15 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 8% setiap bulannya;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. Nuriati als BU Agus kepada Sdri. Imas Sumarni als Ny. Robert tanggal 26 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Sdri. Sri Nureni als BU Catur kepada Sdri. Imas Sumarni als Ny. Robert tanggal 15 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 8% setiap bulannya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 6.000.000,- dari Sdri. Sri Nureni als BU Catur kepada Sdri. Imas Sumarni als Ny. Robert tanggal 06 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.0000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 04 Januari 2012 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.0000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 10 Januari 2012 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada tahun 2010 terdakwa mengenal saksi NURIATI Als Bu AGUS, saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR, saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm), saksi SITI HALIJAH RIMI, dan Saksi MULYONO karena bersama - sama sebagai pengurus ranting Bhayangkari polsek tegalsari Surabaya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM untuk melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO yang pada faktanya bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO tersebut tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan dari investasi/penanaman uang modal tersebut kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM(alm) yaitu akan mendapatkan kompensasi/keuntungan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap bulannya apabila melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO, jika modal dikembalikan maka profitnya (keuntungan) akan dibayarkan dengan jangka waktu pendek, dan Kayu tersebut dijelaskan oleh terdakwa berasal dari Jayapura dan Kalimantan, kayu tersebut apabila dikirim ke Surabaya maka akan diolah untuk dijadikan bahan bangunan Rumah, dinding dan lantai. Kemudian atas penawaran tersebut Saksi NURIATI,

Halaman. 19 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai bentuk investasi terhadap bisnis kayu yang tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :  
Bahwa saksi NURIATI Als Bu AGUS memberikan modal kepada terdakwa di rumahnya di Jl. Lidah Wetan 1A/56 Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Tanggal 15 November 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  2. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  3. Tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  4. Tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  5. Penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan cara bertahap tanpa ada tanda terima.
- Bahwa saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR memberikan modal kepada terdakwa di rumah saksi NURIATI di Jl. Lidah Wetan 1A/56 Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian :
1. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  3. Tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi FAISAH AM memberikan modal kepada terdakwa di Kampus Unesa Ketintang Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
1. Tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  3. Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  4. Tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  5. Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  6. Tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  7. Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  8. Awal bulan februari 2012 s/d awal maret 2012 secara bertahap sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Halaman. 20 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SITI HALIJAH RIMI juga ikut memberikan uang modal usaha Kayu kepada terdakwa, akan tetapi penyerahan uang modal tersebut saksi SITI HALIJAH RIMI menyerahkan melalui saksi FAISAH AM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Lab UNESA Ketintang Surabaya, kemudian uang modal milik saksi SITI HALIJAH RIMI sudah dikembalikan oleh Saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Bahwa saksi Mulyono juga ikut memberikan uang modal usaha kayu yang di tawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut saksi Mulyono serahkan melalui saksi FAISAH AM pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- penyerahan uang modal Kayu tersebut diserahkan di Lab UNESA Ketintang Surabaya. Kemudian uang modal milik saksi Mulyono sudah dikembalikan oleh saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono kemudian terdakwa memberikan kuwitansi sebagai tanda bukti penanaman modal.
- Bahwa terdakwa dalam meyakinkan saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono memiliki bisnis kayu dengan cara memberikan keuntungan kepada para saksi antara lain :
  1. saksi NURIATI :
    - Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 5 bulan mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan Pebruari 2011 sebesar 7,5 % dengan total sebesar :  $Rp. 375.000,- \times 5 = Rp. 1.875.000,-$
    - Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 07 Januari 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 2 bulan mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan Maret 2012 sebesar 10 % dengan total sebesar :  $Rp. 800.000,- \times 2 = Rp. 1.600.000,-$
    - Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 23 September 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 1 bulan sebesar 8 % dengan total sebesar :  $Rp. 320.000,- \times 1 = Rp. 320.000,-$
  2. saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR :

Halaman. 21 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal yang saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR berikan pada tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR telah mendapatkan pembagian profit sebesar 10 % sebanyak satu kali sebesar Rp.1.000.000,-
- Modal yang SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR berikan pada tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR telah mendapatkan profit sebesar 10 % sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000,-
- 3. saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) :
  - Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar 3% sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp.600.000,- x 2 = Rp. 1.200.000,-
  - Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp.4.000.000,- x 3 = Rp. 12.000.000,-
  - Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar 11,5 % sebanyak 3 kali dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp. 1.725.000,- x 3 = Rp. 5.175.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan investasi fiktif kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO berhasil mengumpulkan modal atau uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO dengan total sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan terhadap uang atau modal tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada para saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SRI NURENI mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu

Halaman. 22 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi FAISAH AM mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar ± Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU : Pasal 378 KUHP Atau KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang dinyatakan relevan dengan fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu yaitu : pasal 378 KUHP,

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 378 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa IMAS SUMARNI als MERI Binti DUDU SUPARDI (alm);

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa IMAS SUMARNI

Halaman. 23 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS MERI BINTI DUDU SUPARDI (ALM) yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa IMAS SUMARNI ALS MERI BINTI DUDU SUPARDI (ALM) mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa IMAS SUMARNI ALS MERI BINTI DUDU SUPARDI (ALM) dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa IMAS SUMARNI ALS MERI BINTI DUDU SUPARDI (ALM).

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 terdakwa mengenal saksi NURIATI Als Bu AGUS, saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR, saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm), saksi SITI HALIJAH RIMI, dan Saksi MULYONO karena bersama - sama sebagai pengurus ranting Bhayangkari polsek tegalsari Surabaya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM untuk melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO yang pada faktanya bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO tersebut tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan dari investasi/penanaman uang modal tersebut kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan saksi FAISAH AM(alm) yaitu akan mendapatkan kompensasi/keuntungan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap bulannya apabila melakukan investasi/penanaman modal terhadap bisnis kayu yang dimiliki Saudara HARDI PRIYANTO, jika modal dikembalikan maka profitnya (keuntungan) akan dibayarkan dengan jangka waktu pendek, dan Kayu tersebut dijelaskan oleh terdakwa berasal dari Jayapura dan Kalimantan, kayu tersebut apabila dikirim ke Surabaya maka akan diolah untuk dijadikan bahan bangunan Rumah, dinding dan lantai. Kemudian atas penawaran tersebut Saksi NURIATI, saksi SRI NURENI dan

Halaman. 24 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAISAH AM menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai bentuk investasi terhadap bisnis kayu yang tidak ada atau tidak bisa dibuktikan bisnis kayu tersebut oleh terdakwa antara lain sebagai berikut : Bahwa saksi NURIATI Als Bu AGUS memberikan modal kepada terdakwa di rumahnya di Jl. Lidah Wetan 1A/56 Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Tanggal 15 November 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
5. Penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan cara bertahap tanpa ada tanda terima.
- Bahwa saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR memberikan modal kepada terdakwa di rumah saksi NURIATI di Jl. Lidah Wetan 1A/56 Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian :
  5. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  6. Tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  7. Tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  8. Tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi FAISAH AM memberikan modal kepada terdakwa di Kampus Unesa Ketintang Surabaya secara bertahap sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
  9. Tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  10. Tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  11. Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  12. Tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  13. Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  14. Tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  15. Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  16. Awal bulan februari 2012 s/d awal maret 2012 secara bertahap sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Halaman. 25 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SITI HALIJAH RIMI juga ikut memberikan uang modal usaha Kayu kepada terdakwa, akan tetapi penyerahan uang modal tersebut saksi SITI HALIJAH RIMI menyerahkan melalui saksi FAISAH AM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Lab UNESA Ketintang Surabaya, kemudian uang modal milik saksi SITI HALIJAH RIMI sudah dikembalikan oleh Saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Bahwa saksi Mulyono juga ikut memberikan uang modal usaha kayu yang di tawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut saksi Mulyono serahkan melalui saksi FAISAH AM pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- penyerahan uang modal Kayu tersebut diserahkan di Lab UNESA Ketintang Surabaya. Kemudian uang modal milik saksi Mulyono sudah dikembalikan oleh saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono kemudian terdakwa memberikan kuwitansi sebagai tanda bukti penanaman modal.
- Bahwa terdakwa dalam meyakinkan saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi Mulyono memiliki bisnis kayu dengan cara memberikan keuntungan kepada para saksi antara lain :
  1. saksi NURIATI :
    - Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 5 bulan mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan Pebruari 2011 sebesar 7,5 % dengan total sebesar :  $Rp. 375.000,- \times 5 = Rp. 1.875.000,-$
    - Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 07 Januari 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 2 bulan mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan Maret 2012 sebesar 10 % dengan total sebesar :  $Rp. 800.000,- \times 2 = Rp. 1.600.000,-$
    - Modal yang saksi NURIATI berikan pada tanggal 23 September 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi NURIATI telah mendapatkan pembagian profit selama 1 bulan sebesar 8 % dengan total sebesar :  $Rp. 320.000,- \times 1 = Rp. 320.000,-$
  2. saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR :

Halaman. 26 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal yang saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR berikan pada tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR telah mendapatkan pembagian profit sebesar 10 % sebanyak satu kali sebesar Rp.1.000.000,-
- Modal yang SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR berikan pada tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi SRI NURENI Als Ny. RENI CATUR telah mendapatkan profit sebesar 10 % sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000,-
- 3. saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) :
  - Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar 3% sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp.600.000,- x 2 = Rp. 1.200.000,-
  - Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp.4.000.000,- x 3 = Rp. 12.000.000,-
  - Modal yang saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) berikan pada tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi FAISAH AM Als Ny. NUR CHOMARI (alm) telah mendapatkan pembagian profit sebesar 11,5 % sebanyak 3 kali dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp. 1.725.000,- x 3 = Rp. 5.175.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan investasi fiktif kepada saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO berhasil mengumpulkan modal atau uang dari saksi NURIATI, saksi SRI NURENI, saksi FAISAH AM, saksi SITI HALIJAH RIMI dan saksi MULYONO dengan total sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan terhadap uang atau modal tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada para saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SRI NURENI mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu

Halaman. 27 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi FAISAH AM mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar ± Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny.. ROBERT tanggal 15 November 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 7.5% setiap bulannya, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNIS als Ny. ROBERT tanggal 15 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 8% setiap bulannya, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 26 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari

Halaman. 28 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 15 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 8% setiap bulannya, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 6.000.000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 06 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.0000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 04 Januari 2012 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.0000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 10 Januari 2012 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya agar terlampir Dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan total kerugian keseluruhan sebesar + Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **IMAS SUMARNI als MERI Binti DUDU SUPARDI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMAS SUMARNI als MERI Binti DUDU SUPARDI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman. 29 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny.. ROBERT tanggal 15 November 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 7.5% setiap bulannya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNIS als Ny. ROBERT tanggal 15 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 8% setiap bulannya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. NURIATI als BU AGUS kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 26 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 15 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 8% setiap bulannya;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 6.000.000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 06 Desember 2011 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.0000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 04 Januari 2012 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.0000,- dari Sdri. SRI NURENI als BU CATUR kepada Sdri. IMAS SUMARNI als Ny. ROBERT tanggal 10 Januari 2012 yang berisi tentang penanaman modal dengan profit 10% setiap bulannya

## Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal : 23 Juni 2022, oleh kami **I Made Subagia Astawa, SH.,**

Halaman. 30 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Imam Supriyadi, SH., MH.** dan **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal : **30 Juni 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sjahrizal, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Dewi Kusumawati, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Supriyadi, SH., MH.**

**I Made Subagia Astawa, SH., MHum.**

**I. G. N. Partha Bhargawa, SH.**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal, SH., MH.**

Halaman. 31 Putusan No. 852/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)